



PUTUSAN

Nomor 3862 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAHA bin (almarhum) ABIDIN;**
Tempat Lahir : Anjir Serapat;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/23 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pahawan, RT 002, RW 000, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulang Pisau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3862 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TAHA bin (almarhum) ABIDIN, bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAHA bin (almarhum) ABIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa TAHA bin (almarhum) ABIDIN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal bening warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,66 (tiga koma enam enam) gram;
 - 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna oranye;
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kantong plastik bening;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah mesin Alkon;
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3862 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TAHA bin (almarhum) ABIDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3,61 (tiga koma enam satu) gram;
 - 2) 1 (satu) buah korek api merek Tokai warna oranye;
 - 3) 2 (dua) pack plastik klip kosong;
 - 4) 1 (satu) buah kantong plastik bening;
 - 5) 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 6) 1 (satu) buah alat isap sabu-sabu (bong);
 - 7) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;Dimusnahkan;
- 8) 1 (satu) buah mesin Alkon;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 226/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 12 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3862 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 30 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta Pid.Sus/2024/PN Pps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta Pid.Sus/2024/PN Pps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 8 Januari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 18 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3862 K/Pid.Sus/2025



pada tanggal 14 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 8 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Pertama, yang mana menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa yang terbukti semestinya adalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga sudah semestinya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Pertama, yang mana menurut Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan keterangan saksi penangkap dinilai berlebihan dan bertentangan dengan alat bukti lainnya. Dalam perkara *a quo* hanya

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3862 K/Pid.Sus/2025



2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan tidak ada selainnya, ada alat bukti bong dan hasil tes *urine* Terdakwa serta ada timbangan yang perlu dicek kembali karena timbangan yang lama rusak atau tidak berfungsi, sehingga untuk itu Terdakwa semestinya hanya dinyatakan sebagai seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri atau setidaknya *judex juris* mengambil alih dan memperbaiki putusan *judex facti*;

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pulang Pisau, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, diketahui pada pokoknya yaitu:
 - Bahwa Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. Oto telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Andri yang awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian ada yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Andri dan juga kepada Sdr. Oto serta ada juga yang telah Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian Terdakwa menyisihkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) plastik klip yang berbeda sehingga keseluruhannya ada 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa dari 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Deden yang mana sebelumnya Sdr. Andri sudah berpesan kepada Terdakwa kalau Sdr. Deden akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip



Narkotika jenis sabu-sabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, namun saat Sdr. Deden datang ke rumah Terdakwa dan belum sempat bertemu dengan Terdakwa, tiba-tiba pihak Kepolisian datang lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) plastik klip seberat 3,93 (tiga koma sembilan tiga) gram bruto atau seberat 3,66 (tiga koma enam enam) gram neto;

- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Andri kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dibeli dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual kepada orang lain dengan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada *urine* Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sekalipun pada *urine* Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Metamfetamin, namun tidak tepat apabila Terdakwa hanya sekedar dikatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang menjadi alasan kasasi Terdakwa, oleh karena selain untuk mengonsumsinya sendiri Terdakwa juga telah ternyata membeli dengan tujuan untuk dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam putusan *judex facti*;
- Bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, *judex facti* dinilai belum cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP. Apabila melihat peran Terdakwa secara menyeluruh dihubungkan dengan jumlah dari berat Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan ditambah dengan adanya fakta bahwa Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Andri dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk dijual kepada orang lain, namun Terdakwa tidak terindikasi merupakan bagian dari sindikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang gelap Narkotika, maka adil untuk memperbaiki putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara sejenis dengan jumlah barang bukti yang setara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 226/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 12 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 30 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PULANG PISAU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **TAHA bin (almarhum) ABIDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 226/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 12 Desember 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 30 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3862 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Mei 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3862 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)